



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/126/B.VI/HK/2013

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2013-2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Lampung perlu adanya kemitraan antara Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat dan Perorangan, atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan;
- b. bahwa usaha kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga diperlukan organisasi sosial sebagai wadah partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan;
- c. bahwa dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/668/B.VI/HK/2011 tentang Pengukuhan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Masa Bhakti 2007-2012 telah berakhir, berdasarkan hasil Musyawarah Daerah pada tanggal 12 Desember 2012 telah ditetapkan Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Masa Bhakti 2013-2018;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dibentuk Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Masa Bhakti 2013-2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat Ke-I;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 72/ HUK/2010 tentang Pengukuhan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial tingkat Nasional;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1985 tentang Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Daerah/Tingkat I;
 2. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor : 40/HUK/KEP/X/-1980 Tahun 1980 tentang Organisasi Sosial;
 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor : 78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial dan 39/HUK/1993 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat;
 4. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor : 72/HUK/2010 Tahun 2010 tentang Pengukuhan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional;
 5. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Nomor : 4/190/SLL/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pedoman dan Pengukuhan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2013-2018.

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Masa Bhakti 2013-2018, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mewujudkan kesejahteraan sosial dengan membina, mengkoordinasikan dan mengembangkan usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial/LSM yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial;
 - b. mengkoordinasikan penggalian sumber dana untuk kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meningkatkan kemampuan kesadaran dan rasa tanggungjawab serta mengembangkan peran serta sosial masyarakat dalam suasana kekeluargaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam kepengurusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/668/B.VI/HK/2011 tentang Pengukuhan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Masa Bhakti 2007-2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19, 2 - 2013
GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2 Menteri Sosial RI di Jakarta;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI di Jakarta;
- 5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- 6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 7. Ketua Umum LKKS Tingkat Nasional di Jakarta;
- 8. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/126/B.VI/HK/2013
TANGGAL : 19 . 2 . 2013

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS
LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2013-2018

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penasehat : 1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
3. Kepala Kanwil BKKBN Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
10. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
11. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.
- III. Pengurus
1. Ketua Umum : Ny. Truly Sjachroedin ZP.
2. Wakil Ketua I : Ny. Dewi Widianingsih.
Wakil Ketua II : Ny. Herlina Warganegara.
3. Ketua Harian : Ny. Sri Hastuti.
Wakil Ketua Harian : Ny. Selviana Nurdin.
4. Sekretaris : Ny. Ratna Fitriani.
Wakil Sekretaris : Ny. Mardiah.
5. Bendahara : Ny. Sri Wahyuni.
Wakil Bendahara : Ny. Kurniati Sugianto.
- IV. Bidang-Bidang
1. Kemitraan dan Pendanaan
Ketua : Yudi Hermanto.
Wakil Ketua : Ny. Irene Harun.
Anggota : 1. Ny. Mirnawati Sjachrazad ZP.
2. Ny. Rina Tauhidi.
2. Penelitian/Pendidikan dan Pengembangan
Ketua : Ny. Nurjanah Peturun.
Wakil Ketua : Ny. Sri Maryamtini Warsito.
Anggota : 1. Ny. Mamiyani Farizal.
2. Ny. Yuli Felina.

3. Pembinaan, Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Ketua : Ny. drg. Anita Tori.

Wakil Ketua : Djoko Santoso.

Anggota : 1. Ny. Delse Ali Zubaidi.

: 2. Muhammad Ali Moeluk.

4. Komunikasi, Informasi dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat

Ketua : Farizal. AT.

Wakil Ketua : Ny. Irmayani Prihartono.

Anggota : 1. Herli Marjoni.

: 2. M. Toha Maksum.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.